



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat Alias Taufik Bin M. Yunus;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/14 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Gunung Jati Rt.25 Kelurahan Kenali
Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Damai Idianto, SH, Husnatul Adillah, S.Sy, Dania Yesiani, SH dan Yeprian Saputra, SH dari Kantor Advokad / Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum PENA KEADILAN yang beralamat kantor di Jalan Ir. H. Juanda Lrg Anda RT 25 Nomor 37 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor 300/SK/Pid/201/PN Jmb tanggal 27 April 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Als Taufik Bin M. Yunus (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufik Hidayat Als Taufik Bin M. Yunus (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ignis warna abu-abu metalik tahun 2009 Nopol: BH 1885 NR Noka: MA3NFG81SK0253549 Nosin: K12MN4625117;
 2. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ignis warna abu-abu metalik tahun 2009 Nopol. BH 1885 NR Noka. MA3NFG81SK0253549 Nosin. K12MN4625117 An. Wiwit Seprina;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak BCA Finance Jambi.
 - 1) 1 (satu) lembar surat stock barang gir set periode 21 Desember 2020 (yang disita dalam berkas perkara An. Ardavid Saputra Bin Rustian);
 - 2) 1 (satu) buah gembok ruko warna silver merk rima;
 - 3) 1 (satu) buah gembok ruko warna silver merk super rush;
 - 4) 60 (enam puluh) karung putih gir set sepeda motor merk LTS;
 - 5) 15 (lima belas) kardus gir set sepeda motor merk LTS;
- Dikembalikan kepada saksi Retna Anak dari Syamsudin Lie (Alm).
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti didalam persidangan dan diperkuat oleh keterangan saksi Ardavid bahwa terdakwa hanya membantu Bo'am (DPO);
2. Bahwa terbukti dipersidangan yang mengajak untuk membantu aksi pencurian tersebut adalah Ardavid yang sebelumnya ditawarkan oleh Bo'am untuk membantu pencurian tersebut;
3. Bahwa terbukti dipersidangan terdakwa hanya membantu memindahkan karung-karung hasil curian yang dilakukan Bo'am dan Ardavid dari dalam Ruko kedalam mobil Suzuki Ignis dimana mobil tersebut adalah milik Wiwit Saprina yang dipinjam oleh terdakwa;
4. Bahwa yang menjual hasil tindak pidana pencurian tersebut adalah Bo'am dan Ardavid, dimana yang menentukan urusan harga-harga barang hasil curian tersebut adalah Bo'am ke pembeli;
5. Bahwa terdakwa hanya mendapat uang hasil pencurian tersebut adalah sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan itupun yang memberikan langsung adalah Bo'am;
6. Bahwa terbukti dipersidangan yang mengatur untuk membagikan hasil curian tersebut adalah Bo'am;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa masih bisa dibina agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya di kemudian hari. Adapun sebagai dasar pertimbangan yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Selama jalannya persidangan terdakwa berlaku terus terang;
3. Terdakwa telah menyatakan didepan persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Selain keberatan dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukum juga keberatan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ignis warna abu-abu metalik tahun 2019 dengan Nopol BH 1885 NR Noka: MA3NFG81SK0253549 Nosin: K12MN4625117. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP seharusnya barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu Wiwit Seprina selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Taufik Hidayat Als Taufik Bin M. Yunus (Alm) bersama dengan Boam (DPO) dan saksi Ardavid Saputra (penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Prof. M. Yamin Simpang 3 Samsat Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Boam (DPO) dan saksi Ardavid Saputra (penuntutan terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan bersama dengan Boam (DPO) dan saksi Ardavid Saputra (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna Abu-abu metalik Nopol : BH 1885 NR milik terdakwa menuju Ruko milik saksi Retna, sesampainya di Ruko milik saksi Retna kemudian Boam (DPO) membuka pintu rolling door ruko dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Ardavid dan Boam (DPO) mengambil tanpa ijin berupa 180 karung yang berisi Gir set merk LTS ukuran besar dan kecil (1 karung berisikan 30 pcs/set) dan 374 dus berisi Gir set merk LTS ukuran besar dan kecil berikut rantai (1 dus berisi 10 pcs/set) dan memasukkannya kedalam mobil milik terdakwa dan perbuatan terdakwa bersama dengan Boam (DPO) dan saksi Ardavid dilakukan secara berlanjut selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dan setiap harinya mengulang selama 2 kali;

Bahwa Boam (DPO) bersama saksi Ardavid dan terdakwa menjualkan 200 dus campuran kardus dan karung yang berisikan Gir merk LTS dengan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1. 500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Retna Anak dari Syamsudin Lie (Alm) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Retna Anak Dari Syamsudin Lie (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan pencurian yang dialami saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa bersama kawannya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Ruko milik saksi yang terletak di Simpang DLLAJ Jalan M. Yamin SH Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa barang yang hilang dalam perkara ini berupa : Gir set merk LTS ukuran besar dan kecil sebanyak 180 karung (1 karung = 30 pcs/set) @ Rp 22.000 = Rp 118.800.000) dan Gir set merk LTS ukuran besar dan kecil berikut rantai nya sebanyak 374 dus (1 dus = 10 pcs/set) @ Rp 60.000 = Rp 224.400.000);
- Bahwa posisi barang sebelum hilang berada didalam ruko tepatnya dilantai bawah, saat itu Gir set tersebut dalam kemasan kardus dan karung;
- Bahwa pada hari-hari biasanya saksi berjualan Gir set diruko tersebut, namun sejak tanggal 21 Desember 2020 ruko tersebut saksi tutup dan sejak saat itu ruko dalam keadaan kosong dan untuk barang-barang berupa Gir set tersebut ada didalam ruko tepatnya berada di lantai bawah;
- Bahwa ruko tersebut saksi kunci pintu rolling doornya dari luar dan di gembok ruko sebanyak 4 buah;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 saksi bermaksud ingin membuka kembali ruko tersebut, namun saat berada didepan ruko saksi kaget dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati pintu rolling door telah terbuka sedikit dan untuk gemboknya tinggal 2 buah (satu masih terpasang/terkait namun itu bukan gembok milik saksi, sedangkan gembok yang satunya ada dibawah/terletak dilantai depan pintu ruko dengan kondisi rusak), dan untuk yang 3 buah gembok milik saksi telah hilang;

- Bahwa setelah itu saksi langsung telpon abang ipar yang bernama Kevin dan tidak lama kemudian saudara Kevin datang, lalu selanjutnya kami berdua masuk kedalam ruko untuk mengecek isi dalam ruko, dan saat kami cek ternyata benar semua barang-barang berupa Gir set milik saksi telah habis atau hilang dicuri;
- Bahwa barang-barang berupa Gir set milik saksi yang telah hilang tersebut ada dilengkapi surat-surat atau dokumennya yaitu Nota pembelian atau Invoicennya, namun karena barang-barang berupa Gir set tersebut sudah lama (sekitar 3,5 tahun yang lalu) maka Nota pembelian atau Invoicennya sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di ruko (TKP) dan memang saksi jarang keruko tersebut kalau tidak ada yang membeli barang;
- Bahwa pelaku masuk kedalam Ruko dilakukan dengan cara merusak pintu rolling door dan juga gembok ruko;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin pada terdakwa maupun kawannya untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi dari ruko tersebut;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian ±Rp 343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ardavid Saputra Alias David Bin Rustian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi dan Bo'am pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi namun sekira bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan Bo'am melakukannya secara berulang kali selama 7 hari berturut-turut dan setiap harinya mengulang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dan setiap kali melakukannya sekira pukul 19.00 WIB;

- Bahwa barang yang diambil berupa spare part motor berupa Gear merek LTS dari sebuah ruko kosong di jalan prof. M. Yamin Simpang 3 Samsat Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi namun pada bulan Desember tahun 2020 saksi bertemu dengan Bo'am di daerah Danau Sipin dan saat itu Bo'am menawarkan kepada saksi ada kerjaan (lokak) yaitu ada ruko kosong banyak besi dan Bo'am menawarkan hal tersebut kepada saksi karena pekerjaan saksi selain menjadi sopir angkot juga mencari barang-barang bekas (besi tua), setelah setuju dengan ajakan Bo'am tersebut Bo'am mengatakan bahwa harus menggunakan mobil untuk membawanya;
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian saat sore hari saksi dan Bo'am bertemu dengan terdakwa di daerah Danau Sipin dan karena terdakwa memiliki mobil lalu saksi menawarkan kepada terdakwa mengenai pekerja (lokak) yang ditawarkan oleh Bo'am dan terdakwa berminat, selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan mobil terdakwa kami mendatangi ruko, lalu Bo'am merusak gembok dan pintu rooling door, setelah terbuka selanjutnya kami masuk dan mengambil barang-barang yang disimpan didalam kardus dan karung dengan cara mengangkutnya satu persatu kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa barang yang kami angkut sebanyak 300 (tiga ratus) dus, sebagian dalam kotak kardus dan sebagian dalam kardus dibungkus karung warna putih;
- Bahwa spare part motor berupa Gear merek LTS tersebut sebagian sudah kami jual di daerah Simpang Rimbo dan sebagian lagi kami simpan di rumah saksi dengan maksud akan mencari pembeli yang mau membelinya;
- Bahwa Gear merek LTS terjual sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) dus campuran kardus dan karung dengan harga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) kepada sopir mobil ekspedisi dengan tujuan ke Jawa;
- Bahwa barang spare part motor tersebut tidak semuanya berhasil dijual dan masih tersisa 75 (tujuh puluh lima) dus campuran kardus dan karung yang disimpan di rumah saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah Bo'am karena dia yang terlebih dahulu tahu dengan ruko tersebut dan Bo'am tahu ruko itu kosong pada saat sedang berteduh;
- Bahwa Bo'am sebelumnya sudah terlebih dahulu mengambil barang spare part motor dari ruko tersebut, kemudian baru mengajak saksi dan terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa pada waktu mengambil barang dari ruko tersebut yaitu mengangkut kardus dan karung dari dalam ruko kemudian menyusunnya kedalam mobil suzuki Ignis milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil barang punya orang lain sekira bulan desember 2020 secara berulang kali selama 7 hari berturut-turut dan setiap harinya dilakukan sebanyak 2 kali;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan malah hari sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa tempat terdakwa mengambil barang di sebuah ruko kosong yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin Simpang 3 Samsat Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa baru mengetahui barang yang diambil dari dalam ruko kosong tersebut milik saksi Retna;
- Bahwa barang yang diambil berupa:
 1. Gir set merk LTS ukuran besar dan kecil sebanyak 180 karung(1 karung = 30 pcs/set);
 2. Gir set merk LTS ukuran besar dan kecil berikut rantai nya sebanyak 374 dus(1 dus = 10 pcs/set);
- Bahwa teman terdakwa mengambil barang bersama-sama dengan Bo'am dan Ardavid;
- Bahwa terdakwa mengambil barang dilakukan dengan cara masuk ke dalam ruko tersebut lalu mengambil barang yang ada di dalam yang mana sebelumnya kunci pintu roling door ruko tersebut telah dirusak oleh Bo'am;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2020 terdakwa bertemu dengan nama David dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bo'am di daerah Danau Sipin dan saat itu nama David menawarkan kerjaan (lokak) dan untuk mengerjakan lokak tersebut membutuhkan mobil karena terdakwa memiliki mobil;

- Bahwa lokak yang dimaksud adalah mengambil besi di sebuah ruko kosong sehingga terdakwa setuju untuk menggunakan mobil milik terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wibterdakwa bersama dengan David dan Bo'am menuju ruko kosong tersebut dengan menggunakan mobil terdakwa untuk mengambil barang-barang;
- Bahwa barang yang diambil berupa spare part motor berupa Gear merek LTS;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana Bo'am merusak kunci gembok dan pintu rooling door dan yang terdakwa lihat Bo'am bersama David sudah berada didalam ruko mengangkat kardus dan karung yang berisi barang;
- Bahwa Bo'am dan David mengambil sebanyak kurang lebih 300 Dus dengan rincian sebagian dalam kotak kardus dan sebagian dalam kardus dibungkus karung warna putih;
- Bahwa tugas terdakwa menyusun kardus dan karung yang diangkut Bo'am dan David kedalam mobil milik terdakwa;
- Bahwa sebagian spare part motor berupa Gear merek LTS sudah kami jual di daerah Simpang Rimbo dengan hitung besi bekas dan sebagian lagi disimpan dirumah nama David dengan maksud akan mencari pembeli yang mau membelinya dengan harga barang baru agar bisa mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan jual secara barang bekas;
- Bahwa spare part motor yang terjual secara besi bekas sebanyak kurang lebih 200 dus (campuran kardus dan karung) seharga total Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan pembelinya tidak kenal karena saat menjualnya kami menyetop mobil ekspedisi kosong tujuan ke pulau Jawa dan untuk kami menjualnya secara berulang sebanyak empat kali dan setiap menjual mendapat hasil sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk sisa yang disimpan dirumah David sebanyak kurang lebih 75 dus (campuran kardus dan karung) belum ada yang terjual karena kami masih mencari pembelinya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ignis warna Abu-abu metalik tahun 2009 Nopol: BH 1885 NR adalah milik terdakwa yang masih status kredit di BCA

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Finance namun STNK kendaraan tersebut atas nama istri terdakwa yaitu Wiwit Sepriana dan terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk mengangsur;

- Bahwa terdakwa bersama Bo'am dan David tidak ada izin dari Retna untuk mengambil barang dari ruko kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Ignis warna abu-abu metalik tahun 2009 Nopol: BH 1885 NR Noka: MA3NFG81SK0253549 Nosin: K12MN4625117;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ignis warna abu-abu metalik tahun 2009 Nopol. BH 1885 NR Noka. MA3NFG81SK0253549 Nosin. K12MN4625117 An. Wiwit Seprina;
3. 1 (satu) lembar surat stock barang gir set periode 21 Desember 2020 (yang disita dalam berkas perkara An. Ardavid Saputra Bin Rustian);
4. 1 (satu) buah gembok ruko warna silver merk rima;
5. 1 (satu) buah gembok ruko warna silver merk super rush;
6. 60 (enam puluh) karung putih gear set sepeda motor merk LTS;
7. 15 (lima belas) kardus gir set sepeda motor merk LTS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada bulan Desember 2020 di sebuah Ruko milik saksi korban yang bernama Retna Anak dari Syamsudin Lie (Alm) yang terletak di Simpang DLLAJ Jalan M. Yamin SH Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru diketahui saksi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 saksi bermaksud ingin membuka kembali ruko tersebut, namun saat berada didepan ruko saksi kaget dan mendapati pintu rolling door telah terbuka sedikit dan untuk gemboknya tinggal 2 buah (satu masih terpasang/terkait namun itu bukan gembok milik saksi, sedangkan gembok yang satunya ada dibawah/terletak dilantai depan pintu ruko dengan kondisi rusak), dan untuk yang 3 buah gembok milik saksi telah hilang;
- Bahwa ruko milik saksi Retna Anak dari Syamsudin Lie (Alm) menjual spare part kendaraan;
- Bahwa barang yang hilang dari ruko tersebut berupa Gir set merk LTS ukuran besar dan kecil sebanyak 180 karung(1 karung = 30 pcs/set) @ Rp 22.000 = Rp 118.800.000) dan Gir set merk LTS ukuran besar dan kecil



berikut rantai nya sebanyak 374 dus(1 dus = 10 pcs/set) @ Rp 60.000 = Rp 224.400.000);

- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian ±Rp 343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2020 terdakwa bertemu dengan nama David dan Bo'am di daerah Danau Sipin dan saat itu nama David menawarkan kerjaan (lokak) dan untuk mengerjakan lokak tersebut membutuhkan mobil karena terdakwa memiliki mobil;
- Bahwa lokak yang dimaksud adalah mengambil besi di sebuah ruko kosong sehingga terdakwa setuju untuk menggunakan mobil milik terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan David dan Bo'am menuju ruko kosong tersebut dengan menggunakan mobil terdakwa untuk mengambil barang-barang berupa spare part motor berupa Gear merek LTS;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana Bo'am merusak kunci gembok dan pintu rooling door dan yang terdakwa lihat Bo'am bersama David sudah berada didalam ruko mengangkat kardus dan karung yang berisi barang;
- Bahwa Bo'am dan David mengambil sebanyak kurang lebih 300 Dus dengan rincian sebagian dalam kotak kardus dan sebagian dalam kardus dibungkus karung warna putih;
- Bahwa tugas terdakwa menyusun kardus dan karung yang diangkut Bo'am dan David kedalam mobil milik terdakwa;
- Bahwa sebagian spare part motor berupa Gear merek LTS sudah dijual oleh terdakwa bersama Bo'am dan David di daerah Simpang Rimbo dengan hitung besi bekas dan sebagian lagi disimpan dirumah nama David dengan maksud akan mencari pembeli yang mau membelinya dengan harga barang baru agar bisa mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan jual secara barang bekas;
- Bahwa spare part motor yang terjual secara besi bekas sebanyak kurang lebih 200 dus (campuran kardus dan karung) seharga total Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan pembelinya tidak dikenal karena saat menjualnya terdakwa bersama Bo'am dan David menyetop mobil ekspedisi kosong tujuan ke pulau Jawa dan mereka menjualnya secara berulang sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat kali dan setiap menjual mendapat hasil sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa spare part yang belum berhasil dijual disimpan di rumah David sebanyak kurang lebih 75 dus (campuran kardus dan karung) belum ada yang terjual karena masih mencari pembelinya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ignis warna Abu-abu metalik tahun 2009 Nopol: BH 1885 NR adalah milik terdakwa yang masih status kredit di BCA Finance namun STNK kendaraan tersebut atas nama istri terdakwa yaitu Wiwit Sepriana dan terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk mengangsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat berupa orang atau badan hukum dan terhadapnya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini seorang laki-laki yang bernama Taufik Hidayat Als Taufik Bin M. Yunus (Alm), dimana pada awal persidangan Taufik Hidayat Als Taufik Bin M. Yunus (Alm), telah membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Taufik Hidayat Als Taufik Bin M. Yunus (Alm), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan Terdakwa dengan mampu menjawab semua pertanyaan Majelis, membenarkan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan menyimak keterangan saksi-saksi serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini dianggap telah terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian harta kekayaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum “Mengambil sesuatu barang” tidak hanya kegiatan untuk memutus penguasaan yang nyata dari orang lain dan berpindah pada pelaku, akan tetapi perbuatan mengambil sudah terbukti apabila dengan berpindahnya barang tersebut dari tempatnya semula dengan maksud untuk dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis, baik berwujud atau tidak berwujud maupun barang bergerak ataupun tidak bergerak. Dan yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum si pelaku tidak memiliki hak atau izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2020 terdakwa bertemu dengan David dan Bo'am di daerah Danau Sipin dimana saat itu David menawarkan kerjaan (lokak) yang maksudnya adalah mengambil besi disebuah ruko kosong yang terletak di Simpang DLLAJ Jalan M. Yamin SH Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, selanjutnya pada malam harinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Desember 2020 terdakwa bersama Bo'am dan David pergi ke ruko tersebut lalu setelah sampai Bo'am dan David masuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam ruko kemudian mengangkat kardus dan karung yang berisi spare part sepeda motor merk LTS secara berulang-ulang sedangkan terdakwa bertugas menyusun kardus dan karung tersebut kedalam mobil miliknya dan setelah selesai langsung pergi ke rumah David untuk menyimpannya;

Menimbang, bahwa spare part sepeda motor merk LTS yang diambil terdakwa bersama Bo'am dan David adalah milik saksi Retna Anak dari Syamsudin Lie (Alm), hal ini baru diketahui oleh saksi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib ketika hendak membuka kembali ruko tersebut setelah 3 (tiga) tahun lebih ditutup dan akibat perbuatan terdakwa bersama Bo'am dan David, saksi mengalami kerugian sebesar ±Rp.343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan sebagian spare part motor berupa Gear merk LTS sudah dijual oleh terdakwa bersama Bo'am dan David di daerah Simpang Rimbo dengan hitung besi bekas pada sopir ekspedisi kosong dengan tujuan pulau Jawa sebanyak 200 dus (campuran kardus dan karung) dengan harga Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah) dan sebagian lagi disimpan dirumah David dengan maksud akan mencari pembeli yang mau membelinya dengan harga barang baru agar bisa mendapat keuntungan yang lebih besar, padahal terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak ada izin dari saksi korban Retna Anak dari Syamsudin Lie (Alm), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama Bo'am dan David telah bermufakat untuk mengambil spare part gear sepeda motor di ruko milik saksi korban pada bulan Desember 2020 saat bertemu di daerah Danau Sipin dimana saat itu David mengajak terdakwa untuk mencari lokak yang maksudnya adalah mengambil besi disebuah ruko kosong dan alasan David mengajak terdakwa karena untuk mengangkat besi tersebut memerlukan mobil milik terdakwa, lalu atas tawaran David tersebut terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada malam hari dalam bulan Desember 2020 terdakwa bersama Bo'am dan David menuju ke ruko kosong milik saksi korban yang terletak di Jalan Simpang DLLAJ Jalan M. Yamin SH Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi menggunakan mobil milik terdakwa yaitu Suzukji Ignis warna abu-abu metalik Nopol BH 1885 NR;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan ruko tersebut terdakwa melihat Bo'am dan David sudah berada dalam ruko dimana menurut keterangan David kunci gembok dan pintu rooling door ruko tersebut telah dirusak oleh Bo'am dan Bo'am sebelumnya sudah pernah mengambil besi dari ruko tersebut, selanjutnya Bo'am dan David mengangkat kardus dan karung yang berisi spare part gear sepeda motor dari dalam ruko dan menyerahkannya kepada terdakwa yang bertugas untuk menyusun kardus dan karung kedalam mobil miliknya tersebut, kemudian setelah selesai barang-barang tersebut dibawa kerumah David dimana sebagian telah dijual dengan harga Rp.6.000.000.00,- (enam juta rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat peranan terdakwa yang menyusun barang-barang yang diangkut Bo'am dan David dari dalam ruko kedalam mobilnya, lalu membawa kerumah David kemudian menjual spare part gear dan mendapatkan keuntungan merupakan perbuatan persekutuan dan adanya kesadaran untuk bekerja sama dalam mengambil barang hasil kejahatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini dianggap telah terbukti;

Ad.5. Unsur jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Bo'am dan David dengan mengendarai mobil Suzuki Ignis warna Abu-abu metalik Nopol BH 1885 NR milik terdakwa menuju ruko milik saksi korban, setelah sampai selanjutnya Bo'am merusak kunci gembok dan pintu rolling door ruko, lalu setelah pintu tersebut terdakwa bersama Bo'am dan David mengambil spare part gear sepeda motormerk LTS sebanyak 180 karung ukuran besar dan kecil (1 karung berisi 30 pcs/set) dan 374 dus berisi gear merk LTS ukuran besar dan kecil berikut rantai (1 dus berisi 10 pcs/set), kemudian memasukkannya kedalam mobil milik terdakwa dan perbuatan tersebut menurut keterangan terdakwa dipersidangan dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dan setiap harinya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa hanya membantu Bo'am, yang mengajak untuk melakukan pencurian adalah David, terdakwa hanya berperan membantu memindahkan barang karung-karung hasil curian yang dilakukan Bo'am dan David dari dalam ruko kedalam mobil Suzuki Ignis milik Wiwit Sapriana yang dipinjam terdakwa, yang menjual hasil curian dan yang menentukan harga adalah Bo'am dan David, terdakwa hanya menerima uang hasil penjualan barang curian sebesar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, sebagian sudah dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur dari Surat Dakwaan kecuali mengenai status kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna abu-abu metalik Nopol BH 1885 NR, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna abu-abu metalik Nopol BH 1885 NR atas nama Wiwit Sepriana, Penuntut Umum telah menyerahkan bukti surat pembelian mobil merk Suzuki Ignis atas nama terdakwa dengan sistem angsuran dari pihak ketiga yaitu pihak BCA Finance, dan dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang masih status kredit di BCA Finance namun STNK kendaraan tersebut atas nama istri terdakwa yaitu Wiwit Sepriana dan terdakwa sudah tidak sanggup lagi untuk mengangsur, sehingga untuk mencegah permasalahan hukum dikemudian hari maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis dikembalikan kepada BCA Finance melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Ignis warna abu-abu metalik tahun 2009 Nopol: BH 1885 NR Noka: MA3NFG81SK0253549 Nosin: K12MN4625117 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ignis warna abu-abu metalik tahun 2009 Nopol: BH 1885 NR Noka: MA3NFG81SK0253549 Nosin: K12MN4625117 An. Wiwit Seprinaoleh karena sebagian hak barang tersebut punya pihak ketiga, maka dikembalikan kepada BCA Finance;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat stock barang gear set periode 21 Desember 2020 (yang disita dalam berkas perkara An. Ardavid Saputra Bin Rustian), 1 (satu) buah gembok ruko warna silver merk rima, 1 (satu) buah gembok ruko warna silver merk super rush, 60 (enam puluh) karung putih gir set sepeda motor merk LTS dan 15 (lima belas) kardus gir set sepeda motor merk LTS oleh karena milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi Retna Anak dari Syamsudin Lie (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Alias Taufik Bin M. Yunus, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam Dakwan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Taufik Hidayat Alias Taufik Bin M. Yunus, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ignis warna abu-abu metalik tahun 2009 Nopol: BH 1885 NR Noka: MA3NFG81SK0253549 Nosin: K12MN4625117;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ignis warna abu-abu metalik tahun 2009 Nopol. BH 1885 NR Noka. MA3NFG81SK0253549 Nosin. K12MN4625117 An. Wiwit Seprina;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak BCA Finance Jambi;
- 1 (satu) lembar surat stock barang gir set periode 21 Desember 2020 (yang disita dalam berkas perkara An. Ardavid Saputra Bin Rustian);
- 1 (satu) buah gembok ruko warna silver merk rima;
- 1 (satu) buah gembok ruko warna silver merk super rush;
- 60 (enam puluh) karung putih gir set sepeda motor merk LTS;
- 15 (lima belas) kardus gir set sepeda motor merk LTS;
Dikembalikan kepada saksi Retna Anak dari Syamsudin Lie (Alm).6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachruddin, S.H, dan Yofistian, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunardi Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Lidya Rotua Simanjuntak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fachruddin, S.H

Rio Destrado, S.H., M.H

Yofistian, S.H

Panitera Pengganti,

Yunardi Yusuf, SH.,MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)